



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. SAHLAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 514462

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/180 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 233.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 284.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.155.384

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.532.655.384

III. HUTANG Rp. 128.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.404.655.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.